BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 1830/HK.01.01/K.JT-09/11/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 1 November 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN KETUA

FITRIA NITA WITANTI

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor : 1830/HK.01.01/K.JT-09/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	Fitria Nita Witanti	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Amal Nur Ngazis	Anggota	Pengarah
3	Moh. Syahirul Alim	Anggota	Pengarah
4	Desi Ari Hartanta	Anggota	Pengarah
5	Agus Purnama	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1	Moh. Syahirul Alim	Anggota	Penanggung Jawab *(Ex-Officio)*
III	**Sekretaris**		
1	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
IV	**Ketua**		
1	Arief Ardiansyah	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
2	Ryan Puspita Anggraini	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua
VI	**Anggota**		
1	Octaviani Putri Irawati	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
2	Alif Adibatul Lathifa	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
3	Brian Hafizs Adnan	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
4	Faruq Fahmi Rubeka	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
5	Sulistiyono	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 1 November 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI